

Realitas Pemenuhan Hak-hak Sipil Masyarakat Adat Kampung Dukuh Garut

Iklilah Muzayyanah D.F.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kustini

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Naskah diterima redaksi, 4 September 2013, kustinikosasih20@gmail.com

Abstract:

The purpose of this research are understanding the existence of the teaching of Kampung Dukuh Dalam community in Garut and knowing the fulfillment of their civil rights as stated in constitution, UU No. 23, 2006 . This research was conducted using a qualitative approach to data collection, interviews, observation, and study documents data collection, interview, observation and documents review. It was held on April to May 2013 in Cikelet, Ciroyom, Garut District. The results showed that the religious values in Cikelet is still preserved and practiced through reflective actions. The retained values are experiencing dynamics, although the main principles for the perfection of worship is still maintained . In term of their relationship, their position always in unequal position with the people outside. Some issues regarding to civil rights, marriage records, limited health and reproductive health services, etc. One of reason are the lack of law awareness and the lack of socialization from the government

Keyword: Kampung Dukuh, Garut, agama lokal, Syekh Abdul Jalil, hak sipil, adat.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami eksistensi ajaran masyarakat Kampung Dukuh Dalam Garut dan pemenuhan hak-hak sipilnya sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 tahun 2006. Metode Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan data wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pengambilan data lapangan dilakukan pada bulan April sampai Mei 2013 di Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai paham keagamaan di Kampung Dukuh masih dipertahankan dan dipraktikkan melalui tindakan reflektif. Nilai-nilai yang dipertahankan mengalami dinamika, meskipun prinsip utama dalam menjaga hati demi kesempurnaan ibadah masih dipertahankan. Dalam relasinya dengan masyarakat luar, masyarakat Kampung Dukuh Dalam berada dalam relasi yang tidak selalu setara. Beberapa persoalan mengenai pemenuhan hak sipil warga Kampung Dukuh Dalam, persoalan kesehatan dan layanan kesehatan reproduksi yang terbatas dan sebagainya. Salah satu sebabnya adalah karena kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan tidak adanya sosialisasi pemerintah untuk hal tersebut.

Kata kunci: Kampung Dukuh, Garut, agama lokal, Syekh Abdul Jalil, hak sipil, adat.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia telah ada sejak sebelum negara Indonesia ada. Dalam kehidupan keseharian, bangsa Indonesia telah memiliki berbagai tradisi keagamaan, budaya, dan adat yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat menjadi rujukan hukum utama bagi masyarakatnya, sekaligus sebagai akses atas perlindungan hak-hak dasar warga adat. Dalam perkembangannya, masyarakat adat tidak selalu patuh sepenuhnya pada berbagai kebijakan atau praktik-praktik tekanan oleh aparatus negara yang mendiskriminasi identitas keyakinan mereka. Pengalaman buruk di masa lalu telah memberi pelajaran berharga bagi masyarakat adat untuk lebih menunjukkan eksistensi kelompoknya. Keinginan atas pengakuan identitas semakin mengkrystal, dan berkembang pada tuntutan akan pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai warga negara.

Teks hukum negara telah menerapkan prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat adat. Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk) telah menjamin pelayanan administrasi tanpa adanya pembedaan atas dasar keyakinan dan agama. Namun demikian, upaya masyarakat adat mempertahankan identitas keyakinan dan hak-hak dasarnya, kerap kali tidak sejalan dengan fakta-fakta yang mereka temui ketika berinteraksi dengan masyarakat luar. Selain itu, masyarakat adat kerap kali lebih merujuk pada hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, dan lainnya.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tentang Pelayanan Hak-

Hak Sipil Masyarakat Adat Kampung Dukuh Dalam dianggap penting dengan memfokuskan pada sejauh manakah eksistensi paham keagamaan lokal di masyarakat adat dan hak-hak sipilnya terpenuhi oleh negara. Dalam penelitian ini terdapat empat permasalahan penelitian yaitu: *Pertama*, mengapa masyarakat adat Kampung Dukuh Dalam tetap eksis di masyarakatnya?; *Kedua*, Bagaimana perkembangan sistem ajaran agama masyarakat adat beserta penyebaran pemeluknya?; *Ketiga*, bagaimana relasi sosial pengikut masyarakat adat dengan masyarakat di luarnya? dan *Keempat*, bagaimana realisasi hak-hak yuridis masyarakat adat terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipil sebagaimana tertuang pada UU No. 23 tahun 2006?.

Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebagai bahan masukan bagi penyusunan, revisi, atau perubahan kebijakan-kebijakan negara, khususnya bagi Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah. Dengan demikian, bagi Kementerian Agama, penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan rumusan pelayanan terhadap masyarakat adat.

Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konseptual

Telah cukup banyak penelitian tentang masyarakat adat dan paham keagamaan lokal. Di antaranya adalah Moh. Rosyid (2009) meneliti perkawinan Suku Samin, Mukti Ali (2010) yang melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat adat Suku Bajo secara etnografis, Sulaiman al-Kumayi (2011) tentang Pemahaman Agama masyarakat lokal Bubuhan Kumai Kalimantan

Tengah. Ketiganya menjelaskan tentang bagaimana pemahaman atas budaya dan kepercayaan yang hidup dianut dan dipraktikkan. Namun ketiganya belum melihat bagaimana hak sipil masyarakat adat terpenuhi oleh negara, kecuali penelitian Rosyid yang menghubungkan perkawinan suku Samin dengan peran negara yang tidak terlihat dalam praktik perkawinan Suku Samin. Sedangkan penelitian yang lain terkait agama lokal adalah Grimes (1997), Asra (2002) dan Ahmad Rofiq dan Muhammad Soehadha (2004) yang meneliti tentang Agama Kaharingan, M. Alie Humaedi (2011) meneliti agama lokal *halaik* di masyarakat adat Tau Taa Vana di wilayah pedalaman hutan Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, dan kajian tentang Islam Watu Telu di Nusa Tenggara Barat telah banyak diteliti. Penelitian terbaru dilakukan oleh Deni Miharja (2013) tentang Integrasi Agama Islam dengan Budaya Sunda dengan mengambil fokus pada Masyarakat Adat Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Penelitian pada masyarakat adat dan paham keagamaan yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama pada tahun 2011 antara lain fokus pada pemahaman terhadap eksistensi agama lokal Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, Agama Parmalim di Sumatera Utara, Kepercayaan Sedulur Sikep (Samin) di Kabupaten Blora Jawa Tengah, Dayak Hindu Buddha Bumi Segandhu di Indramayu Jawa Barat, Masyarakat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya, dan Suku Anak Dalam di Jambi. Secara umum dinyatakan bahwa eksistensi agama lokal beserta pengikutnya seolah dikucilkan di tanah kelahirannya sendiri.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak sipil masyarakat adat yang memiliki pemahaman

keagamaan lokal dengan mengacu pada UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya informasi tentang masyarakat adat dengan pemahaman agama lokal untuk menguatkan hasil penelitian sebelumnya, sekaligus memberi informasi baru tentang masyarakat adat yang belum terungkap pada penelitian sebelumnya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi. Untuk memahami realitas sosial, penelitian ini bersifat deskriptif analitik sehingga data yang dipaparkan didasarkan pada serangkaian proses dimana peneliti dan subyek penelitian ini berinteraksi secara langsung dengan masyarakat adat. Dengan tinggal bersama dalam komunitas langsung, maka data yang tertampilkan akan menghasilkan pemahaman yang mendalam dengan penjelasan yang sangat detail dalam laporan yang sangat tebal terhadap permasalahan yang dipertanyakan, atau disebut Geertz (1973) dengan istilah *thick description*. Karena itulah, proses-proses metodologis yang dilakukan mengacu pada cara-cara observasi partisipatif yang lentur, tidak kaku, dan informal.

Metode pengambilan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur dilakukan sebelum pengambilan data lapangan dengan mempelajari berbagai sumber-sumber informasi tertulis dan dokumen yang relevan. Sedangkan pengambilan data lapangan dilakukan dengan metode wawancara mendalam, wawancara kelompok (FGD), dan observasi partisipatif. Pengambilan data lapangan dilakukan dengan dua kali berkunjung dan menetap di komunitas yang dilakukan di bulan April – Mei 2013. Berbagai pihak telah diwawancara, baik

melalui wawancara mendalam maupun wawancara kelompok (FGD). Pada wawancara mendalam, proses dialog dilakukan dalam suasana obrolan santai di waktu-waktu senggang dan waktu-waktu yang memungkinkan bagi masyarakat lokal. Sedangkan wawancara kelompok (FGD) dikonsentrasikan pada masyarakat di luar masyarakat adat, dengan melibatkan unsur aparat pemerintah, penduduk luar masyarakat adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, serta lembaga non pemerintah.

Menelusuri Kampung Dukuh Dalam: Gambaran Umum Lokasi

Penelitian ini secara khusus dilakukan pada masyarakat adat di Kampung Dukuh Dalam yang terletak di Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Untuk mencapai wilayah itu, tidaklah mudah. Selain jarak yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Garut, juga akses jalan sangat tidak mendukung khususnya dari ibu kota Kecamatan Cikelet ke Kampung Dukuh. Kecamatan Cikelet berjarak sekitar 101 km dari ibu kota Kabupaten Garut dan harus ditempuh selama hampir 5 jam jika menggunakan kendaraan umum.

Kampung Dukuh dikenali dalam dua istilah, yaitu kampung dukuh dalam dan kampung dukuh luar. Sebutan 'dalam' dan 'luar' cukup mudah dipahami karena dapat terlihat dari batas tanah yang jelas dan mudah dikenali. Secara fisik, batas ini terlihat melalui pagar bambu yang melingkari kampung dukuh dalam. Itu artinya, kampung dukuh luar adalah penduduk yang ada di luar batas pagar bambu yang ada. Batas pagar bambu ini juga menjadi batas wilayah rukun tetangga, dimana kampung dukuh dalam masuk RT 01 sedangkan kampung dukuh luar masuk RT 02 dari RW 06.

Penduduk di Kampung Dukuh Dalam saat ini berjumlah 94 orang, dengan jumlah laki-laki 49 jiwa dan perempuan 45 jiwa. Jumlah KK adalah 33 KK dengan kepala keluarga laki-laki berjumlah 19 orang dan kepala keluarga perempuan (janda) berjumlah 14 orang. Sedangkan anak-anak berusia dibawah 18 tahun berjumlah 20 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Jumlah ini diperoleh melalui penghitungan manual dan pendataan secara langsung oleh peneliti bersama Pak Hanafi, ketua RT 01. Menurutnya, data penduduk Kampung Dukuh Dalam tidak dimiliki dirinya yang menjabat sebagai ketua RT karena hangus dalam kebakaran tahun 2011. Apalagi setelah peristiwa kebakaran tersebut, jumlah penduduk Kampung Dukuh Dalam berkurang dari sebelumnya, meskipun ada juga warga baru yang tinggal di Kampung Dukuh Dalam.

Kebanyakan penduduk bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan peternak ikan dalam *balong*. Kebanyakan padi dan sayur mayur yang ditanam untuk kebutuhan sendiri, bukan untuk dijual, namun tanaman kebun dan palawija seperti cengkeh, cabe, dan lainnya biasanya untuk dijual. Pekerja di kebun dan sawah dilakukan bersama antara laki-laki dan perempuan, namun tanggung jawab diemban penduduk laki-laki.

Seluruh penduduk Kampung Dukuh Dalam beragama Islam dan menjalankan ritual sholat wajib lima waktu, sholat Jumat berjamaah di Masjid, dan berpuasa Ramadhan. Kampung Dukuh Dalam dipimpin oleh seorang Kuncen yang berjenis kelamin laki-laki dan merupakan keturunan dari kuncen sebelumnya. Setiap hari tampak selalu ada tamu yang berkunjung. Ada kepentingan yang berbeda-beda dari para tamu yang hadir, seperti kepentingan melakukan kajian atau studi, melakukan peziarah makam, melakukan *isol* (tawassulan)

dengan membawa *kahaturan tuang*, atau berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapi, baik masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, atau kesehatan. Para tamu ada yang berkunjung sejenak dan ada yang menetap untuk kurun waktu tertentu, misalnya 2 hari, 7 hari, 30 hari, 50 hari, atau lebih. Setiap upacara ritual dipimpin oleh kuncen, dengan didampingi wakilnya yang saat ini ada dua orang yang keduanya adalah menantu kuncen dari anak pertama dan anak ketiga Kuncen. Ritual rutin adalah melakukan sholat berjamaah, tawassulan, *munjungan* berziarah, dan melakukan mandi 40 kucuran. Khusus di hari Sabtu, jamaah ziarah perempuan dipimpin oleh Nek Emes, seorang perempuan berusia hampir seratus tahun yang merupakan bibi Kuncen.

Temuan Data dan Analisis

Tokoh dan Perkembangan Ajarannya

Salah satu tokoh kunci dalam sejarah ajaran Kampung Dukuh Dalam adalah seorang yang dipercaya waliyullah yang bernama Syekh Abdul Jalil, seorang keturunan Jawa yang sejak kecil telah menempuh pendidikan agama di Makkah hingga dewasa. Dalam cerita yang disampaikan Mamak Uluk, Kuncen Kampung Dukuh Dalam, ketika dewasa Syekh Abdul Jalil diutus oleh seorang ulama Makkah untuk kembali ke Jawa. Pada mulanya Syekh Abdul Jalil menolak, namun pada akhirnya beliau berangkat dengan membawa sejumlah air zamzam dan tanah dari Makkah sebagai bekalnya. Setelah di Jawa, Syekh Abdul Jalil ditawarkan menjadi penghulu Kabupaten Sumedang oleh sinuhun Sumedang. Syekh Abdul Jalil menyetujuinya dengan syarat bahwa Bupati Sumedang harus bersatu bersama rakyat dan tidak melanggar syariat Islam.

Setelah wafatnya Syekh Abdul Jalil, masyarakat Kampung Dukuh Dalam dipimpin oleh tokoh adat yang disebut

dengan julukan kuncen. Kepemimpinan dari unsur adat ini sejalan dengan konsepsi tentang hak atas tanah yang didasarkan pada siapa pihak yang paling pertama mengelolanya. Kampung Dukuh Dalam telah ada sebelum hadirnya Islam dengan penduduknya adalah masyarakat adat Sunda. Islam yang ada di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dibawa oleh salah satunya para wali dan habib. Tetapi mereka datang belakangan, sehingga hak atas kepemimpinan adat bukanlah pada kalangan habib namun menjadi hak keturunan adat Sunda dengan sistem kepemimpinan turun temurun. Namun, dalam penjelasan Kuncen, calon pengganti kuncen tidak pernah direncanakan secara khusus, apalagi diajarkan. Calon pengganti kuncen juga tidak selalu harus anak pertama, namun pasti harus laki-laki. Sebagaimana kuncen saat ini, yaitu Mama Uluk, bukanlah anak pertama dan tidak dipersiapkan oleh ayahnya untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Namun, menurut Mama Uluk, semua terjadi dalam sebuah rangkaian rahasia Ilahi sebagai sebuah proses perjalanan.

Kampung Dukuh Dalam yang kesemuanya beragama Islam, menjalankan kewajiban sebagai umat Islam sebagaimana dalam pemahaman Islam pada umumnya. Namun ada beberapa nilai ajaran utama yang cukup menonjol yang hingga saat ini masih dipertahankan. Setidaknya ada empat nilai ajaran, yaitu prinsip kehidupan sufi, hubungan alam dan keselamatan dunia, perhitungan tanda-tanda kiamat, dan karomahnya para auliya.

Pertama, prinsip kehidupan sufi merupakan satu ajaran yang ditekankan oleh para leluhur, khususnya Syekh Abdul Jalil. Kehidupan sufi yang dipertahankan merupakan sebuah ikhtiyar dalam keihtiyatan (kehati-hatian) untuk tujuan memaksimalkan kualitas dan kesempurnaan ibadah.

Prinsip ini merupakan bentuk pilihan dari berbagai pilihan dalam cara hidup yang bertujuan untuk beribadah ini. Oleh karena itulah, prinsip yang diberlakukan di dalam Kampung Dukuh Dalam hanya diberlakukan bagi yang secara sukarela mengikuti prinsip ini. Tidak ada upaya menyebarkan, mengajak, atau memerintahkan seseorang untuk mengikuti prinsip ini. Demikian juga sebaliknya, masyarakat Kampung Dukuh Dalam akan sangat berkeberatan jika dianjurkan, diajak, atau diperintahkan untuk mengubah prinsip ini dengan prinsip yang lainnya.

Bentuk nyata dari prinsip ini diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Bentuk rumah yang sederhana dengan model yang hampir seragam diyakini dapat menghindarkan masyarakat Kampung Dukuh Dalam dari sifat iri, dengki, dan riya'. Kesederhanaan memunculkan rasa sekelas, tidak ada persaingan dalam hal duniawi, dan strata sosial. Implikasi nyata yang dirasakan oleh warga Kampung Dukuh Dalam dengan memiliki rumah sederhana adalah rasa damai dan tenang karena terbebas dari keinginan duniawi. Karena prinsip ini pula, seluruh warga Kampung Dukuh Dalam tidak menggunakan listrik. Penolakan terhadap listrik ini bukan didasarkan alasan keterbatasan ekonomi warga, namun untuk tujuan menghindari efek dari akses terhadap listrik yang dapat mengganggu kualitas ibadah warga. Nafsu terhadap barang-barang mewah bisa jadi sulit dibendung ketika akses listrik mudah diperoleh, seperti keinginan memiliki barang elektronik kulkas, *microwawe*, mesin cuci, televisi, radio atau tape sehingga mendengarkan atau menonton sajian yang tidak penting. Bukti alasan ini terlihat dari nilai kebutuhan untuk penerangan di Kampung Dukuh Dalam lebih tinggi ketimbang seandainya mereka menggunakan penerangan listrik. Dalam hitungan sebulan, kebutuhan terhadap minyak tanah bisa jadi lebih

besar dari tagihan listrik warga Kampung Dukuh Luar. Misalnya saja kebutuhan minyak tanah rumah kuncen, sebulan bisa mencapai 60 liter atau sekitar setengah juta rupiah. Padahal minyak tanah hanya digunakan untuk sedikit menghidupkan api dalam tungku dan untuk penerangan di malam hari saja.

Kedua, hubungan alam dan keselamatan dunia. Nilai ajaran ini membicarakan tentang logika-logika yang dibangun berkaitan dengan berbagai bencana dan kerusakan alam. Dalam ajaran ini, Kampung Dukuh Dalam percaya ada tiga pacaduan, yaitu *pacaduan maqom* (larangan makam), *pacaduan kampung* (larangan kampung), dan *pacaduan leuweung* (larangan hutan) (Bardan & Suhadriman, 2007). Dalam perbincangan sambil menikmati kopi pagi, Mamak Uluk menjelaskan bahwa batas-batas larangan ini dapat dilihat secara fisik dalam bentuk pagar atau sungai kecil. Dalam konsepsi tentang tanah, terdapat empat jenis kategori tanah, yaitu tanah larangan, tanah garapan, tanah tutupan, tanah cadangan. Tanah garapan, tanah tutupan, dan tanah cadangan saat ini telah dikuasai oleh pemerintah, sehingga hak adat hanya tersisa tanah larangan saja. Di tanah larangan ini, siapapun yang ada di dalamnya harus mematuhi larangan untuk hidup mewah. Meskipun agama tidak melarang hidup bermewah, namun larangan ini berlaku bagi siapapun yang tinggal di dalamnya, khususnya di daerah Larangan Kampung. Sedangkan tanah larangan hutan dilarang ditanami dengan tanaman industri seperti kayu jati yang banyak tampak di wilayah tanah cadangan dan tanah garapan. Di tanah larangan hutan ini, tanaman dibiarkan tumbuh sendiri. Kayu-kayu alami yang biasa dijumpai di tanah larangan hutan ini adalah kayu kisampang, kayu balung injuk, kayu cempaka, kayu jaka, dan lainnya. Kayu-kayu inilah yang boleh digunakan untuk konstruksi rumah,

bukan kayu jati atau kayu industri lainnya.

Ketiga, perhitungan tanda-tanda kiamat. Kepercayaan atas datangnya hari kiamat diyakini pasti kedatangannya. Hari kiamat dapat diperhitungkan melalui kejadian-kejadian alam dan sosial yang terlihat. Kejadian alam terlihat dari terjadinya kiamat *sughro* (kiamat kecil) yang semakin sering terjadi, seperti tsunami, gempa, banjir, longsor, dan sebagainya. Kejadian alam tersebut pada dasarnya merefleksikan bagaimana manusia memperlakukan alam. Sedangkan kejadian sosial terlihat dari semakin jauhnya manusia dari tuntutan ibadah sebagai tujuan hidupnya. Pengaruh kehidupan duniawi telah terlihat dan mempengaruhi orientasi hidup manusia. Untuk mencapai kepentingan nafsu, manusia terbawa pada kesifatan dajjal seperti berbohong, menfitnah, tidak amanah, dan dzalim. Kesifatan dajjal ini terlihat sangat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam logika Kampung Dukuh Dalam, ketika kesifatan dajjal telah makin menguat, maka makhluk Allah yang bernama Dajjal akan turun ke bumi dan membuat kerusakan. Kehadiran Dajjal inilah menjadi salah satu tanda kiamat yang sesungguhnya akan terjadi.

Keempat, karomahnya para auliya. Masyarakat adat Kampung Dukuh Dalam sangat mempercayai kemuliaan dan keistimewaan para auliya (kekasih Allah). Penghormatan terhadap auliya dilakukan secara cukup konsisten melalui berbagai ritual, aturan, dan tabu yang hidup di masyarakat. Ada beberapa ritual adat yang merefleksikan penghormatan mendalam pada auliya. Di antaranya adalah ritual *munjungan*, yaitu menyediakan sejumlah makanan siap santap dalam wadah-wadah dari batok kelapa dan piring dari kayu yang ditata dalam sebuah nampan khusus dan dibawa masuk ke *bumi alit*. *Munjungan* ini

dilakukan sebagai bentuk tasyakur atas nikmat rizki yang ada. Praktik ini hampir mirip seperti menyediakan sesaji, namun setelah ritual *munjungan*, makanan yang ada dibawa kembali ke rumah adat dan disantap. Tidak ada larangan tentang siapa yang menikmati makanan *munjungan* ini, karena tampak kadang Kuncen menyantap makanan tersebut, terkadang istri kuncen, anak kuncen, warga yang sedang ada di rumah adat, bahkan pernah ditawarkan kepada saya, orang luar yang sedang ada di rumah adat. Selama ritual belum selesai dilaksanakan, maka siapapun yang ada di dalam rumah adat tidak boleh mendahului makan makanan yang ada, kecuali keluar dari rumah adat dan berpindah ke rumah penduduk atau di balai adat.

Ritual lainnya yang menunjukkan penghormatan kepada auliya adalah ritual *kahaturan tuang*. Dalam ritual ini, makanan pokok mentah seperti beras, garam, kelapa, dan lauk semampunya (bisa ikan asin, ayam, kambing, atau sapi) disediakan dalam satu wadah dan dilakukan tawassulan yang dipimpin oleh kepala adat. Tawassul ini dilakukan dengan mengharap karomah pada auliya, karenanya doa dilakukan dengan menghadap arah makam Syekh Abdul Jalil. Selain ritual, ada beberapa tabu perilaku yang sangat dipertahankan oleh masyarakat Kampung Dukuh Dalam. Di antaranya adalah tidak berselonjor ke arah makam dan rumah tidak menghadap makam. Hampir semua warga Kampung Dukuh Dalam mentaatinya, bahkan Kampung Dukuh Luar. Bertahannya aturan ini diperkuat dengan adanya mitos-mitos bencana yang dialami orang yang melanggar tabu.

Bentuk penghormatan lainnya adalah adanya aturan cukup ketat terhadap cara berziarah ke makam Syekh Abdul Jalil. Makam yang hanya dibuka di hari Sabtu ini, menyaratkan peziarahnya bukan dari kalangan PNS dan pemuda

yang sudah memiliki tunangan. Larangan bagi PNS ini didasarkan pada sejarah pahit tentang pengkhiatan bupati Sumedang kepada Syekh Abdul Jalil. Oleh karenanya, larangan bagi PNS diyakini sebagai bentuk pengakuan sejarah dan penghormatan kelukaan yang dialami waliyullah Syekh Abdul Jalil.

Eksistensi Ajaran Paham Keagamaan

Nilai dan ajaran yang dipraktikkan di Kampung Dukuh Dalam telah berlangsung lama. Tidak ada catatan sejarah tentang berapa tahun ajaran dan nilai ini dipertahankan. Namun masyarakat Kampung Dukuh Dalam meyakini telah dipraktikkan oleh para pendahulu sejak masa sebelum orde baru, bahkan mungkin sebelum kemerdekaan. Ajaran dan nilai yang bertahan hingga kini bukanlah tanpa proses negosiasi dan kontestasi. Bencana alam dan hadirnya berbagai intervensi dari luar Kampung Dukuh Dalam yang membawa nilai-nilai berbeda telah banyak ada, seperti kebijakan pemerintah, modernisasi dan kemajuan teknologi. Peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi cara pandang warga Kampung Dukuh Dalam serta nilai dan ajaran yang ada. Namun dalam situasi tersebut, nyatanya warga Kampung Dukuh Dalam dapat mempertahankan nilai dan ajarannya, meskipun muncul dinamika-dinamika di dalamnya.

Salah satu peristiwa yang dinilai sebagai cobaan mempertahankan nilai dan ajaran yang dipraktikkan Kampung Dukuh Dalam adalah bencana kebakaran tahun 2006 dan tahun 2011. Kejadian ini telah meluluhlantakkan semua harta benda dan benda-benda bersejarah penting yang dimiliki oleh Kampung Dukuh Dalam ([Garut News](#), 10 September 2011, diakses 24 April 2013, Tempo.Co, 10 September 2011, diakses 24 April 2013).

Namun tidak ada satupun korban jiwa dalam kejadian ini. Akibat peristiwa ini, muncul kekhawatiran terhadap model rumah yang didasarkan pada bahan-bahan alam yang mudah terbakar. Akibat kejadian ini, jumlah warga Kampung Dukuh Dalam terus berkurang. Salah satu indikatornya, jumlah rumah di dalam Kampung Dukuh Dalam yang sebelumnya berjumlah 40 rumah, sekarang tersisa 26 rumah. Beberapa warga memilih pindah ke Kampung Dukuh luar atau ke desa yang lain karena khawatir mengalami kebakaran kembali.

Ujian atas eksistensi nilai dan ajaran di Kampung Dukuh Dalam adalah hadirnya kebijakan pemerintah terkait pajak tanah garapan dan kebijakan atas konversi minyak tanah menjadi gas. Kedua kebijakan ini mempengaruhi ajaran tentang sharing hasil bumi yang telah lama diterapkan dan tradisi penggunaan tungku untuk memasak. Jika masyarakat Kampung Dukuh Luar memilih mengganti menggunakan kompor gas dan memasang listrik untuk membantu pekerjaan dapur, namun tidak terjadi di warga Kampung Dukuh Dalam. Mereka mempertahankan filosofi pentingnya penggunaan tungku api dalam memasak. Kebijakan pemerintah mengenai pajak tanah garapan warga telah memudahkan praktik berbagi hasil bumi yang saat ini sudah jarang dilakukan warga.

Berbagi hasil bumi ini biasanya dilakukan warga sebelum panen kebun, sawah, atau ternak yang dimiliki. Adalah pantangan bagi warga melakukan panen dan menikmati hasil sebelum terlebih dahulu memetik sebagian dari hasil panen dan diberikan kepada rumah adat dan kantor pemerintah terdekat. Hasil panen yang masuk ke rumah adat diolah menjadi bagian dari sajian para tamu atau warga Kampung Dukuh Dalam yang sedang mengalami kesulitan. Konsep ini memuat nilai tentang berbagi atas nikmat yang diberikan alam kepada manusia. Namun

sejak warga harus membayar pajak bumi atau tanah ke kelurahan, praktik ini sudah jarang dilakukan. Ketua adat juga tidak melakukan tindakan apapun untuk mengajak warganya menerapkan praktik adat tersebut. Pasifnya sikap ketua adat ini didasarkan pada pertimbangan tidak ingin memberatkan warganya, yang selain harus membayar pajak tanah juga harus membayar zakat jika telah mencapai nishob.

Terhadap intervensi kemajuan teknologi dan modernisasi, warga Kampung Dukuh Dalam memilih bersikap tidak antipati. Asas fungsi dan manfaat menjadi pertimbangan utama dalam menghadapi perubahan yang ada. Salah satu sikap tidak menolak modernisasi karena asas manfaat adalah penggunaan *hand phone* yang tampak dimiliki oleh kepala adat, istri kuncen, dan wakil kuncen. Mereka memilih menggunakan *hand phone* untuk keperluan positif. Mereka juga tidak menolak memiliki motor dan mobil. Barang-barang ini tidak dinilai sebagai kemewahan namun lebih diposisikan asas manfaatnya. Akan tetapi terhadap hadirnya listrik di wilayah Kampung Dukuh, tidak menggoyahkan prinsip dan filosofi nilai yang mereka pertahankan.

Eksistensi nilai dan ajaran di Kampung Dukuh Dalam tetap bertahan, selain karena sikap bijaksana dan cara pandang yang dikembangkan oleh warga Kampung Dukuh Dalam, juga karena adanya proses-proses migrasi yang dialami warga Kampung Dukuh. Beberapa faktor pemicu terjadinya migrasi, diantaranya karena adanya kepentingan untuk mengakses sumber-sumber daya yang tidak tersedia di Kampung Dukuh Dalam dan sekitarnya, seperti mengakses pendidikan tingkat SMU, S1, dan pesantren, atau untuk mengakses tawaran pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan warga. Selain itu, migrasi yang dilakukan

karena adanya perkawinan juga menjadi faktor eksistensi ajaran dan nilai ini masih tetap ada. Karena perkawinan, warga Kampung Dukuh Dalam terus mengalami dinamika, baik dari segi jumlah yang terus bertambah atau berkurang, juga dari segi sosial karena kehadiran warga-warga baru yang membawa nilai dan tradisi yang bisa jadi berbeda.

Relasi Sosial dengan Masyarakat Luar

Beberapa penjelasan di atas telah menampilkan bagaimana eksistensi nilai dan ajaran dalam Kampung Dukuh Dalam yang terus terpelihara, meskipun mengalami dinamika. Beberapa hal di atas merupakan bagian yang muncul dari dalam internal atau dari dalam diri warga melalui cara pandang terhadap perubahan fenomena dan sosial. Akan tetapi dari sudut pandang eksternal, warga luar Kampung Dukuh menilai keberadaan warga Kampung Dukuh Dalam bukanlah menjadi suatu ancaman. Dalam pandangan aparat pemerintah, warga Kampung Dukuh Dalam merupakan gambaran orang-orang yang sholeh, tidak merepotkan, dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Warga Kampung Dukuh Dalam tidak pernah melakukan demo atau melakukan tindakan anarkis yang merefleksikan resistensi warga Kampung Dukuh Dalam terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana posisi pemerintah bagi ketua adat.

Pandangan orang luar komunitas Kampung Dukuh Dalam inilah yang mendorong tetap eksistensinya nilai dan ajaran yang ada. Selain itu, warga Kampung Dukuh Dalam memegang beberapa prinsip dasar ketika berelasi dengan masyarakat di luar komunitasnya. Diantaranya adalah prinsip untuk bersikap pasif, membatasi diri, dan terbuka. *Pertama*, prinsip bersikap pasif dilakukan warga Kampung Dukuh Dalam

dalam bentuk tidak mengajak sekaligus tidak melarang masyarakat luar untuk menjalani kehidupan sufistik seperti yang mereka jalani. *Kedua*, membatasi diri dilakukan warga Kampung Dukuh Dalam dengan tidak memaksakan perubahan warga luar melakukan praktik-praktik yang mereka jalani, dan *ketiga*, bersikap terbuka atas segala peluang dan kerjasama dari pihak luar sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kehidupan yang dijalani warga Kampung Dukuh Dalam. Dengan pilihan sikap terbuka tersebut, kepala dukuh telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, seperti dinas kehutanan, pemerintah, dan LSM.

Dalam relasinya dengan masyarakat luar, di satu sisi Kampung Dukuh Dalam menjadi subyek atas dirinya sendiri, namun di sisi yang lain, Kampung Dukuh Dalam menjadi obyek dari pihak di luar. Dalam relasinya sebagai subyek, Kampung Dukuh Dalam menjadi tujuan dari para peziarah dan pencari solusi atas masalah kehidupan yang dialami. Keberadaan Kampung Dukuh Dalam menjadi sumber harapan bagi mereka, dan oleh karenanya setiap orang yang masuk ke dalam Kampung Dukuh Dalam akan secara voluntary melakukan segala aturan adat dan ritual yang harus mereka jalani.

Namun dalam relasinya sebagai obyek, Kampung Dukuh Dalam merasakan pengalaman bekerjasama dengan pemerintah dan mengalami kekecewaan. Dalam cerita yang disampaikan, posisi Kampung Dukuh Dalam yang seharusnya menjadi partner bagi pemerintah, nyatanya seperti dijadikan obyek untuk mencari keuntungan tertentu. Kenangan yang paling teringat adalah bantuan pasca kebakaran yang diberikan pemerintah, pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang ada. Karena pengalaman pahit bekerjasama ini, pada kebakaran kedua di tahun 2011, kepala adat

Kampung Dukuh Dalam melakukan negosiasi atas bantuan yang digulirkan pemerintah kepada mereka. Hal yang sama juga terhadap tawaran kerjasama pengelolaan hutan, dimana Kampung Dukuh diposisikan sebagai obyek yang tidak memiliki kekuasaan dan otoritas mengelola hutan sebagaimana nilai dan ajaran yang diyakini. Karena itulah, tawaran pengelolaan hutan pernah ditolak oleh kepala adat karena kesadaran atas relasi yang tidak seimbang tersebut.

Realitas Hak-hak Sipil dan Pemenuhannya

Ada beberapa hak sipil yang telah terpenuhi bagi warga Kampung Dukuh Dalam, di antaranya adalah pendataan warga melalui KTP. Pendataan ini merefleksikan pengakuan negara atas eksistensi masyarakat di Kampung Dukuh Dalam ini sebagai warga negara. Demikian juga sebaliknya, warga Kampung Dukuh Dalam tidak menolak, bahkan ketika secara massal dilakukan pembuatan e-KTP, seluruh warga Kampung Dukuh Dalam berbondong-bondong menuju kelurahan untuk berpartisipasi. Di dalam identitas KTP, juga tidak ada data terkait agama yang menimbulkan konflik, karena seluruh warga Kampung Dukuh Dalam meyakini beragama Islam dan didata sebagai penganut Agama Islam. Namun demikian, pembinaan keagamaan yang secara rutin dilakukan para penyuluh kementerian agama, tidak dirasakan oleh warga Kampung Dukuh Dalam ini. Dalam konfirmasi kepada kepala KUA Cikelet, pembinaan keagamaan memang tidak dilakukan setiap bulan, namun dilakukan per tiga bulan pada dusun-dusun yang ada di Cikelet secara bergiliran. Keterbatasan dana menjadi salah satu faktor mengapa pembinaan ini dilakukan dalam jeda waktu yang lama dan bergiliran, sehingga satu dusun bisa jadi dalam dua tahun hanya memperoleh pembinaan sekali. Dalam penjelasan

pak Mulkini, pembinaan pada kampung dukuh sebenarnya diberikan, namun dilakukan di Kampung Dukuh Luar.

Dalam hal perkawinan, peran penghulu dari KUA lebih berfungsi sebagai pencatat perkawinan. Kadang-kadang penghulu melakukan khutbah nikah dan menikahkan, namun peran ini cukup jarang terjadi. Kebanyakan perkawinan dilakukan di Kampung Dukuh Dalam dengan melibatkan tokoh agama dan kuncen sebagai aktor utama prosesi perkawinannya. Hampir semua perkawinan yang dilakukan perawan dengan perjaka akan mengurus surat nikah dan mendaftarkan perkawinannya ke KUA. Akan tetapi bagi perkawinan janda dan atau duda, hampir dipastikan tidak ada yang dicatatkan. Ada banyak faktor yang mendasari fenomena ini, di antaranya karena kebanyakan perceraian yang ada tidak dilakukan secara legal di hadapan hakim pengadilan agama. Karena tidak memiliki surat putusan cerai dari PA, janda atau duda menjadi sulit mendaftarkan perkawinan selanjutnya. Selain itu, tidak tercatatnya perkawinan janda dan atau duda ini juga tidak dianggap sebagai masalah bagi warga Kampung Dukuh. Hal ini menunjukkan masih minimnya kesadaran akan pentingnya akta nikah bagi warga.

Tidak dicatatnya perkawinan janda dan duda berkonsekuensi langsung pada pendataan anak melalui akta lahir. Akta lahir ini tampak tidak dilihat sebagai sebuah kepentingan bagi warga Kampung Dukuh Dalam, selain karena sekolah-sekolah yang ada tidak meuntut akta lahir anak saat mendaftar sekolah maupun keperluan sekolah yang lain, seperti ijazah dan piagam. Ketika ditanyakan, apakah pemerintah pernah mensosialisasikan pentingnya akta nikah dan akta lahir tersebut, semua warga yang ditanya menjawab tidak pernah.

Fenomena di atas juga menjelaskan tentang bagaimana praktik perceraian

terjadi di masyarakat Kampung Dukuh Dalam. Hampir tidak ada perceraian yang dilalui melalui proses di PA. Perceraian seringkali dilakukan secara adat atau agama, dengan cara mengucapkan kata thalak atau meninggalkan pasangan nikah dalam kurun waktu yang tidak jelas. Dari pihak PA sendiri, sejauh ini tidak ada upaya penyuluhan tentang pentingnya mengurus perceraian di PA dan konsekuensinya terhadap perlindungan hak keduanya atas harta dan pengasuhan anak. Demikian juga dengan pendataan atau pencatatan warga yang meninggal dunia. Tidak ada pencatatan untuk itu, warga tidak melaporkan kejadian kematian kepada lembaga negara sehingga mendapat akta kematian, dan pihak negara juga tidak ada penyuluhan tentang hal ini. Karena itulah, dapat dipahami jika seorang Ketua RT justru mempertanyakan apa pentingnya surat kematian seseorang, *"toh semua warga tahu dan makamnya dapat dilihat di sana"*, untkap Pak Hanafi.

Di bidang pendidikan dasar, akses anak-anak Kampung Dukuh Dalam terhadap pendidikan dapat dibilang terpenuhi. Ada SD Ciroyom 2 yang terletak paling dekat dengan Kampung Dukuh Dalam, yaitu sekitar 1 km. Sedangkan SD Ciroyom 1 dan MTs terletak sekitar 2 km dari Kampung Dukuh Dalam. Hampir dipastikan anak-anak Kampung Dukuh Dalam bersekolah sampai tamat SD. Namun yang meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi (SMU dan sederajat) tidak banyak, apalagi karena jarak tempuh yang tidak terjangkau dengan berjalan kaki atau harus keluar kota. Tampaknya, Pendidikan agama bagi warga Kampung Dukuh Dalam lebih diperhatikan ketimbang pendidikan formal. Hal ini terlihat dari adanya sebuah madrasah dengan dua lantai di dalam lokasi Kampung Dukuh Dalam yang setiap hari tampak ramai dihadiri

anak-anak dari usia sekolah SD hingga setara dengan SMP. Meskipun demikian, kesadaran akan pentingnya pendidikan formal juga terlihat pada sebagian kecil warga yang diketahui putranya menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Dalam hal kesehatan dan layanan kesehatan, warga Kampung Dukuh Dalam sudah mengenal alat kontrasepsi dan sebagian perempuan menggunakannya. Di masa kehamilan, cukup jarang warga Kampung Dukuh Dalam melakukan pemeriksaan rutin ke bidan atau dokter. Dalam melahirkan juga demikian, masih cukup banyak perempuan Kampung Dukuh Dalam melakukan persalinan dibantu oleh paraji (dukun beranak). Menurut mereka, dengan dibantu seorang paraji, proses melahirkan menjadi lebih cepat karena pengalaman paraji yang tidak dapat diragukan. Hanya pada situasi tertentu, dimana paraji telah tidak sanggup membantu persalinan, baru perempuan tersebut dibawa ke bidan tertentu. Situasi ini tidak menguntungkan bagi perempuan dan dapat menyumbang angka kematian ibu (AKI) karena terlambat penanganan. Selain itu, akses terhadap sumber-sumber layanan kesehatan masih belum ideal yang memudahkan perempuan sampai dengan cepat dan mendapat layanan yang prima.

Problem lain yang tidak secara langsung terkait dengan UU Adminduk adalah tentang hak ekonomi dan politik warga Kampung Dukuh Dalam. Adanya pajak pembayaran atas tanah garapan menjadi problem gender terhadap kepemilikan tanah. Sedangkan kebijakan dinas kehutanan dengan menanam tanaman industri seperti pohon jati di lahan-lahan garapan dan cadangan pada akhirnya berimplikasi pada pengurangan sumber-sumber alam yang penting bagi penghidupan warga Kampung Dukuh.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, keberadaan Kampung Dukuh Dalam di Garut menggambarkan bagaimana faham keagamaan dapat dipertahankan dalam kehidupan sosial di Indonesia melalui proses-proses negosiasi dan kontestasi. Nilai dan ajaran yang diterima dan dipraktikkan secara terus menerus mengalami dinamikanya seiring dengan perkembangan teknologi dan modernisasi yang tersinggungan secara langsung maupun tidak langsung. Nilai dan ajaran yang masih dipertahankan diantaranya adalah prinsip hidup sufistik yang menolak kemewahan, menjaga keteraturan dan keseimbangan alam untuk keselamatan dunia, kiamat Sughro dan menjaga diri dari kesifatan Dajjal, dan kemuliaan dan keistimewaan kepada *auliyah*. *Kedua*, untuk menjaga eksistensi nilai dan ajarannya, warga Kampung Dukuh Dalam melakukan berbagai tindakan reflektif dalam menghadapi berbagai intervensi dan perubahan sosial. Tindakan ini menjadikan nilai dan ajaran dinegosiasikan dan dipertaruhkan. Namun dengan menggunakan asas fungsi dan manfaat, adanya intervensi dari luar disikapi secara bijaksana dan dengan cara pandang yang positif. Dengan demikian, terdapat pilihan-pilihan atas berbagai perubahan menuju tujuan kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam ibadah yang lebih sempurna. *Ketiga*, dalam relasinya dengan masyarakat luar, masyarakat Kampung Dukuh Dalam berada dalam relasi-relasi yang tidak selalu setara. Dalam satu konteks, Kampung Dukuh Dalam menjadi subyek dan memiliki kontrol atas sumber daya yang mereka miliki. Namun dalam realitanya dengan negara, kerap terbangun relasi yang tidak seimbang dan menjadikan Kampung Dukuh Dalam sebagai obyek atas kepentingan sepihak. *Keempat*, sebagian hak sipil warga Kampung Dukuh Dalam telah terpenuhi, misalnya dalam hal

pendataan KTP. Tidak ada masalah terkait identitas agama yang tercantum dalam KTP karena mereka adalah penganut Agama Islam dan diidentifikasi sebagai warga beragama Islam. Akan tetapi masih ditemukan persoalan-persoalan lain dalam pemenuhan hak-hak sipil bagi warga Kampung Dukuh Dalam. Di antaranya adalah persoalan pencatatan nikah bagi status janda dan atau duda, akta lahir anak dari perkawinan tidak tercatat, pendataan warga yang meninggal dunia dan surat kematian, serta persoalan kesehatan dan layanan kesehatan reproduksi yang terbatas. Persoalan lain yang juga menjadi problem adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan tanah dan lahan garapan, yang dalam perspektif masyarakat Dukuh Dalam sebagai salah satu kebijakan yang merugikan mereka.

Rekomendasi

Belajar memahami masyarakat Kampung Dukuh Dalam dan melihat realitas yang ada, khususnya terkait pemenuhan hak-hak sipil warga Kampung Dukuh, maka rekomendasi utama penelitian ini adalah, *Pertama*, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kampung Dukuh Dalam terkait dengan hak-hak sipilnya melalui cara-cara sosialisasi yang intensif. Upaya

ini harus dilakukan dengan cara jemput bola, mengingat masyarakat Kampung Dukuh Dalam berada dalam lokasi yang spesifik dan terlokalisasi. *Kedua*, selain sosialisasi intensif, pemerintah juga harus mengembangkan layanan pemenuhan hak sipil tidak dalam pola pasif yang menuntut masyarakat datang dengan *voluntary*. Posisi ini mengasumsikan masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang baik, padahal fakta yang ada justru sebaliknya. Karena itulah, penting secara berkala, pemerintah melakukan layanan hak sipil dengan cara aktif, mendatangi warga dan memberikan pelayanan langsung di lokasi dimana warga tinggal. Misalnya dengan cara melakukan layanan sidang talak di luar PA, *itsbat nikah* massal, pembuatan akta lahir massal, dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang lebih terjangkau. *Ketiga*, pemerintah sebaiknya melibatkan masyarakat adat dalam program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan tanah yang ada di sekitar Kampung Dukuh Dalam. Pelibatan mereka menjadi hal mendasar yang harus dipertimbangkan pemerintah, karena akan berkonsekuensi langsung terhadap sumber daya lokal bagi keberlangsungan penghidupan masyarakat adat di Kampung Dukuh Dalam.

Daftar Pustaka

- Ali, Mukti, 2010. *Suatu Etnografi Suku Bajo*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Al-Kumayi, 2011. Sulaiman, *Islam Bubuhan Kumai: Perspektif varian Awam, Nahu, dan hakekat*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Berger, Peter L, 1991. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, terj. M. Fanani, Jakarta: LP3ES.
- Dove, Michael, 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi (Penyunting)*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.